



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NOMOR : 283 / Pdt / 2013 / PT.Smg.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tinggi Semarang yang mengadili perkara Perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dalam perkara antara :

TEGUH, beralamat RT.04, RW.IV Kelurahan Manahan, Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta.

Dalam hal ini memberikan Kuasa Khusus kepada PURWANTO, SH. Pekerjaan Advokat berkantor di Jl. Larasati 35 Dawung Tengah, Serengan Kota Surakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 04 Juni 2013. Selanjutnya disebut Penggugat / Pemanding ;

M E L A W A N :

SOEDARSO, pensiunan TNI beralamat di Jl. Sidorejo RT.005 RW.003 Kelurahan Mangkubumen Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta.

Dalam hal ini memberikan Kuasa Khusus kepada YOSSY EKA RAHMANTO, SH. SUBENO, SH., Drs. JOKO SUTARTO, SH., SUBIATMOKO, SH., Advokat dan Advokat magang yang berkantor di Yossy Eka & Partner Law Firm (YE&P Law Firm) jl. Jaya Wijaya No.11 Mojosongo, Jebres, Surakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 November 2012. Selanjutnya disebut Tergugat / Terbanding ;

Pengadilan Tinggi tersebut :

Telah membaca dan memperhatikan berkas perkara serta semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Mengutip dan memperhatikan uraian tentang keadaan mengenai



duduknya perkara yang termuat dalam salinan putusan Pengadilan Negeri Surakarta tanggal 23 Mei 2013 Nomor : 238/Pdt.G/2012/PN.Ska. yang amar putusan selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM KONPENSI :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi ke-2 (kedua) Tergugat tentang Gugatan Kabur ;
- Mengabulkan Eksepsi ke-3 (ketiga) dan ke-4 (keempat) Tergugat tentang Gugatan Penggugat kurang pihak dan obyek sengketa tidak jelas ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

DALAM REKONPENSI :

- Menyatakan gugatan Rekonpensi tidak dapat diterima ;

DALAM KONPENSI DAN DALAM REKONPENSI :

- Menghukum Penggugat Konpensi / Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini ditaksir sebesar Rp. 441.000.000,- (empat ratus empat puluh satu juta rupiah)

Menimbang, bahwa Penggugat tanggal 05 Juni 2013 yang diwakili oleh kuasanya telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Surakarta tanggal 23 Mei 2013 Nomor : 238/Pdt.G/2012/PN.Ska. dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 12 Juni 2013 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surakarta ;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Penggugat / Pembanding tidak mengajukan memori banding ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi kepada kedua belah pihak telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Penggugat / Pembanding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut dapat diterima ;

Hal 2 dari 4 hal. Put.283/Pdt/2013/PT.Smg

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari secara seksama berkas perkara serta salinan putusan Pengadilan Negeri Surakarta tanggal 23 Mei 2013 Nomor : 238/Pdt.G/2012/PN.Ska. yang dimohonkan banding tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang dijadikan alasan dan kesimpulannya dalam memutus perkara ini sudah tepat dan benar, sehingga pertimbangan-pertimbangan tersebut dapat disetujui dan diambil alih oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sebagai alasan dan pendapatnya sendiri dalam menjatuhkan putusan ini ditingkat banding, oleh karena itu putusan putusan Hakim Tingkat Pertama tersebut dapat dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat / Pembanding dipihak yang kalah, maka dihukum pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat akan pasal dari Undang-Undang dan peraturan-peraturan lainnya yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menerima permohonan banding dari Penggugat / Pembanding ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surakarta tanggal 23 Mei 2013 Nomor : 238/Pdt.G/2012/PN.Ska. yang dimintakan banding tersebut ;
3. Menghukum Penggugat / Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp.150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputus dalam sidang rmusyawarah Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Semarang pada hari : **Rabu**, tanggal **14 Agustus 2013** oleh Majelis Hakim yang terdiri dari : **DR. H. DAMSURI NUNGTJIK, SH.MH.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Semarang sebagai Ketua Majelis, **SUDIRMAN W.P, SH.MH** dan **A.A. ANOM HARTANINDITA, SH.MH.** masing - masing selaku Hakim-Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 24 Juli 2013 Nomor : 283/Pdt/2013/PT.Smg. untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh **MUJIMAN,BA.SH.** Panitera Pengganti

Hal 3 dari 4 hal. Put.283/Pdt/2013/PT.Smg

Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)